



**PUTUSAN**

No. 966/Pid.B/2013/PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUHARI**  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 15 Juni 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Asal: Dusun Plurejo, RT/RW 003/007, Desa/Kelurahan Tambakrejo, Kec.Muncar, Kab. Banyuwangi  
Sementara: Jl. Pulau Biak I No.9 Denpasar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD
2. Nama lengkap : **ERWANTO**  
Tempat lahir : Muncar, Banyuwangi  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 13 Mei 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Asal: Dusun Plurejo, RT/RW 003/007, Desa/Kelurahan Tambakrejo, Kec.Muncar, Kab. Banyuwangi  
Sementara: Jl. Pulau Biak I No.9 Denpasar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD

Telah ditahan sejak tanggal 14-9-2013  
sampai dengan sekarang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat  
Hukum; **PENGADILAN NEGERI**  
tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi  
di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum  
yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini  
memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. BUHARI dan Terdakwa II.  
ERWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "Pencurian dengan  
Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan  
melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. BUHARI dan  
Terdakwa II. ERWANTO dengan pidana penjara selama 1  
(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama  
terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna biru  
tahun 2004, No.Pol. DK 6965 ID, STNK an.  
CHAIRUL ANWAR, Alamat: Jl. Nusa Kambangan Gang  
IV/1.B Denpasar, Nomor Rangka:  
MH1HB21174K489145, Nomor Mesin: HB21E-1487498,  
dikembalikan kepada Muhammad Rifa'I;
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara  
masing -masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu  
rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa  
yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada  
Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan  
berjanji tidak akan mengulangi lagi dan uangnya telah  
dikembalikan dan antara korban dengan Terdakwa telah ada  
perdamaian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa, sebagai  
berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mereka terdakwa I BUHARI dan Terdakwa II ERWANTO pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September 2013 atau setidaknya masih didalam tahun 2013, bertempat di sebuah rumah kost di Jalan Maluku Gang IV No.20, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama telah mengambil suatu barang berupa; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru tahun 2004 Nopol DK 6965 ID yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Muhammad Rifai, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa I BUHARI dan Terdakwa II ERWANTO minum minuman keras di pinggir kali yang ada di Jalan Pulau Biak I, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, selesai melakukan pesta minuman keras tiba-tiba timbul niat Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor milik orang lain untuk dimiliki sendiri. Untuk mewujudkan niat selanjutnya Terdakwa I menyampaikan keinginannya tersebut kepada Terdakwa II dan oleh Terdakwa II pada saat itu keinginan Terdakwa I disetujui. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa sepakat untuk mencari sasaran / target sepeda motor yang akan diambil di seputaran Jalan Pulau Maluku, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I melintas di depan rumah kost yang ditempati oleh saksi korban Muhammad Rifai, pada saat melintas ditempat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ditempat tersebut terparkir 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru tahun 2004 Nopol : DK 6965 ID milik saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban Muhammad Rifai. Melihat keberadaan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil sepeda motor dimaksud yang dilakukan dengan cara ; Terdakwa I secara diam-diam masuk ke dalam pekarangan rumah kost yang ditempati saksi korban melalui pintu pagar depan dan kemudian langsung menuju ke tempat dimana sepeda motor milik saksi korban terparkir, sementara disaat yang bersamaan Terdakwa II bertugas mengawasi keadaan disekitar tempat kost.

Bahwa setelah Terdakwa I sampai ditempat sepeda motor milik saksi korban selanjutnya Terdakwa I mengecek kunci stang sepeda motor milik saksi korban yang ternyata pada saat itu tidak terkunci. Kemudian oleh Terdakwa I sepeda motor milik saksi korban dituntun keluar dan halaman rumah kost dan selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa II dibawa menuju ke ujung jalan Maluku Gang IV. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menuntun sepeda motor milik saksi korban, secara tiba-tiba saksi korban keluar dan kamar kost dan melihat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II. Mengetahui perbuatannya diketahui oleh saksi korban selanjutnya Terdakwa I meninggalkan sepeda motor milik saksi korban di pinggir jalan dan menyuruh Terdakwa II untuk menunggu sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa I menghampiri saksi korban sambil berpura-pura mencari temannya yang oleh Terdakwa I dikatakan tinggal ditempat kost tersebut. Bahwa kemudian saksi korban membangunkan seluruh penghuni kost yang ada ditempat tersebut dan ternyata tidak ada yang kenal dengan Terdakwa I, menyadari hal tersebut saksi korban menjadi curiga dan kemudian mengecek kebedaraan sepeda motornya yang diparkir di halaman rumah kost. Pada saat dicek ternyata sepeda motornya tidak ada dan setelah dicari ternyata dilihat berada dipinggir jalan sedang ditunggu oleh Terdakwa II. Menyadari hal tersebut saksi korban kemudian berteriak "Maling"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kemudian masyarakat berdatangan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menyebabkan saksi korban Muhammad Rifai mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4

KUHP;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, MUHAMMAD RIFA'I :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti apa sebab sampai diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi sehubungan dengan saksi telah melaporkan seorang laki-laki yang telah mengambil sepeda motor miliknya tanpa seijin maupun tanpa sepengetahuan dari saksi.
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa BUHARI, bersama sama dengan Terdakwa ERWANTO,
- bahwa sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa BUHARI bersama sama dengan Terdakwa ERWANTO adalah sepeda motor merk Honda Supra Fit warna biru tahun 2004, No. Pol. DK. 6965 ID, STNK An. CHAIRUL ANWAR, Alamat: Jl. Nusa Kambangan Gang VI / 1.B Denpasar, Nomor Rangka : MH1HB21174K489145, Nomor Mesin : HB21E-14g749, No. BPKB R1651181X;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang saksi beli di Deler yang ada di Denpasar, namun saksi sudah lupa kapan membeli sepeda motor tersebut di Deler Honda.
- Bahwa Terdakwa BUFIARI dan Terdakwa ERWANTO mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 13 September 2013, sekitar jam 03.30 wita, bertempat di Jl. Maluku Gang IV No. 20 Denpasar Kota Denpasar, dan sebelum diambil sepeda motor tersebut oleh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BUHARI dan Terdakwa ERWANTO, sepeda diparkir didepan kamar kos kosan kemudian ditinggalkan tidur.

- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut didepan kos kosan pada hari Jumat tanggal 13 September 2013, sekitar jam.03.00 wita, ketika saksi baru datang dari Warnet kemudian saksi tinggalkan masuk kamar kos.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saya melihat sendiri Terdakwa BUHARI mengambil sepeda motor tersebut setelah diambil kemudian dituntun menuju jalan maluku Gang IV Denpasar dan ditaruh dijalan , karena sepeda motor dituntun dibawa keluar oleh Terdakwa BUHARI sehingga saksi memanggilnya setelah dipanggil Terdakwa berhenti dan menaruh sepeda motor tersebut dijalan kemudian Terdakwa BUHARI kembali menuju depan kamar kos saksi dengan berpura pura menanyakan temannya yang bernama HANAFI, kemudian saksi bangunin ternyata HANAFI tidak kenal dengan BUHARI, untuk mengalihkan perhatian supaya dikira ada keluarganya yang kos ditempat saksi kemudian Terdakwa BUHARI mengambil pasta gigi dan sikat gigi didepan kamar mandi, kemudian saksi seret keluar lalu saksi tanya kebetulan ANDIK baru pulang dan menaruh sepeda motor didepan kamar kosnya dan BUHARI bilang kenal sama ANDIK setelah saksi tanyakan kepada ANDIK apakah kenal dengan orang ini BUHARI yang dimaksud ANDIK bilang tidak kenal dan ANDIK bilang ini maling kemudian saksi berteriak bilang maling dan sesaat kemudian orang orang pada datang mengamankan BUHARI.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa setelah saksi berteriak bilang maling kemudian warga pada datang dan mengamankan BUHARI sedangkan ERWANTO ditemukan di ujung Jalan Maluku Denpasar dan juga diamankan oleh warga bahkan sempat digebugi rame rame oleh warga;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa BUHARI dan Terdakwa ERWANTO mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mudah karena sepeda motor setangnya tidak terkunci;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa sebelumnya antara saksi dengan para Terdakwa tidak saling mengenal, hanya saja ketika sepeda motor diambil oleh Terdakwa BUHARI didepan kamar kos selanjutnya didorong kejalan kemudian saksi memanggilnya setelah dipanggil Terdakwa berhenti dengan meninggalkan sepeda motor tersebut dijalan kemudian Terdakwa langsung menuju tempat kos dengan berpura pura mau mencari temanya yang kos ditempat tersebut, karena semua yang kos ditempat tersebut tidak ada yang kenal dengan Terdakwa sehingga Terdakwa diteriaki maling kemudian diamankan warga dan sempat Terdakwa ditebengi masa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya baik Terdakwa BUHARI maupun Terdakwa ERWANTO tidak pernah minta izin terhadap saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut bahkan saksi juga tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki.
- Bahwa saksi membenarkan setelah pemeriksa selaku penyidik menunjukan barang bukti berupa:  
1(satu) Unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru tahun 2004 No.Pol DK.6965 ID, STNK An. CHAIRUL ANWAR, Alamat : Jl. Nusa Kambangan Gang VI/1.B Denpasar, Nomor Rangka MH1HB21 174K489145, Nomor Mesin : HB21-E1487498, bahwa sepeda motor tersebut yang berhasil diambil oleh Terdakwa BUHARI bersama sama dengan Terdakwa ERWANTO, setelah sepeda motor berhasil diambil kemudian didorong menuju jalan Maluku Gang IV Denpasar;
- Bahwa saksi juga membenarkan setelah pemeriksa selaku penyidik menunjukan Terdakwa BUHARI, bahwa Terdakwa ini yang telah berhasil mengambil sepeda motor tersebut di Jl. Pulau Maluku Gang IV No. 20 Denpasar bersama dengan Terdakwa ERWANTO yang bertugas menunggu di Gang ketika Terdakwa BUHARI mengambil sepeda motor tersebut didepan kamar kosnya saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut sehingga saksi korban MUHAMAD RIFAI , selaku pemilik sepeda motor tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).

## **2. Saksi, MOCHAMAD HAFI :**

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti apa sebab sampai diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi sehubungan dengan ditempat saksi kos telah terjadi kehilangan sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa BUHARI, bersama sama dengan Terdakwa ERWANTO;
- Bahwa, sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa BUHARI bersama sama dengan Terdakwa ERWANTO adalah sepeda motor merk Honda Supra Fit warna biru tahun 2004, No. Pol. DK. 6965 ID, STNK An. CHAIRUL ANWAR, Alamat : Ji. Nusa Kambangan Gang VI / 1.B Denpasar, Nomor Rangka : MH1HI321 174K489145, Nomor Mesin : HB21E-1487498, No. BPKB : R1651 181X, Dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban MUHAMAD RIFAI;
- Bahwa Terdakwa BUHARI dan Terdakwa ERWANTO mengambil sepeda motor tersebut pada Hari Jumat tanggal 13 September 2013, sekitar jam.03.30 wita, bertempat di Jl. Maluku Gang IV No.20 Denpasar Kota Denpasar.

## **3. Saksi DIMAS ANDY SETIAWAN,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saat diperiksa dan didengar keterangannya saksi ada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup akan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi mengerti apa sebab sampai diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi sehubungan dengan ditempat saksi kos telah terjadi kehilangan sepeda motor.
- Bahwa sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa BUHARI bersama sama dengan Terdakwa ERWANTO adalah sepeda motor merk Honda Supra Fit warna biru. tahun 2004, No. Pol. DK. 6965 ID, STNK An. CHAIRUL ANWAR,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Ji. Nusa Kambangan Gang VI / 1 .B Denpasar,  
Nomor Rangka : MH1HB21 174K489145, Nomor Mesin :  
HB21E-1487498, No. BPKB : R/65118/X, Dan sepeda motor  
tersebut adalah milik saksi korban MUHAMAD RIFAI;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika kedua Terdakwa tersebut diatas ditemukan di jalan Maluku Gang IV Denpasar sepeda motor juga ada disamping Terdakwa dan sudah dipindahkan dari depan kamar kosnya MUHAMAD RIFAI kemudian didorong ke jalan Maluku, karena dilihat oleh saksi MUHAMAD RIFAI ketika mengeluarkan sepeda motor tersebut dan depan kamar kosnya setelah dituntun beberapa meter dari depan kamar kos kemudian Terdakwa BUHARI dipanggil oleh saksi MUHAMAD RIFAI, seketika itu Terdakwa berhenti dengan menaruh sepeda motor tersebut di gang kemudian Terdakwa BUHARI berpura pura mencari temannya ditempat kos tersebut;\_

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

1. **BUHARI, :**

- Bahwa pada saat diperiksa dan didengar keterangannya Terdakwa ada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup akan memberikan keterangan yang benar.
- Benar, Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik dan sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan di kantor Polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa yang dimiliki sepeda motor tersebut adalah saksi korban MUHAMAD RIFAI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan itu dilakukan bersama sama dengan Terdakwa ERWANTO pada hari Jumat tanggal 13 September 2013, sekitar jam.03.30 wita, bertempat di Jl. Pulau Maluku Gang IV No. 20 Denpasar.



- Bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut didepan kamar kos, kebetulan setang tidak terkunci tempat sepeda motor diparkir dipinggir jalan setelah sepeda motor dimundurin kejalan Maluku setelah dijalan kemudian dituntun menuju Gang, sedangkan Terdakwa ERWANTO berjaga-jaga dimulut gang sambil melihat situasi.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil kemudian dituntun menuju Gang tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh pemilik sepeda motor yakni saksi korban MUHAMAD RIFAI, setelah dipanggil Terdakwa berhenti dengan menaruh sepeda motor tersebut di gang Maluku selanjutnya menuju tempat kos dimana sebelumnya mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa kembali menuju tempat kos dengan berpura pura mau mencari temannya yang kos ditempat tersebut seolah olah untuk mengelabui perbuatanya kemudian sempat mengambil sikat gigi dan pasta gigi didepan kamar mandi setelah dipanggil temanya yang dimaksud ternyata tidak ada yang kenal sehingga orang orang yang kos ditempat tersebut merasa enruga kernudian Terdakwa sempat dheriaki maling sehingga warga pada keluar dengan mengamankan Terdakwa dan Terdakwa ERWANTO.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mudah dimana tempat sepeda motor diparkir adalah tempat kos kosan yang tempatnya terbuka tanpa ada tembok penyengker dan tidak ada pintu pagarnya, sepeda motor diparkir didepan kamar kos yang didepannya sudah jalan Maluku Gang IV Denpasar dengan memundurkan sepeda motor tersebut kejalan Maluku kebetulan setenang tidak terkunci sehingga sepeda motor dengan mudah dapat diambil kemudian dituntun ke gang Maluku.
- Bahwa setelah beberapa meter Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut tiba tiba dipanggil pemilik sepeda motor yang kos ditempat tersebut seketika itu Terdakwa berhenti kemudian menaruh sepeda motor tersebut digang kemudian balik menuju tempat kos dengan berpura pura inau menanyakan temannya yang kos ditempat tersebut



dengan mengelabui perbuatannya sambil mengambil sikat gigi dan pasta gigi seolah olah benar temannya kos ditempat tersebut, setelah semua orang orang yang kos dibangunkan ternyata satupun tidak yang mengenali Tendakwa sehingga Terdakwa sempat digebugi masa.

- Bahwa yang memudahkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut karena hanya sepeda motor Honda Supra Fit tersebut yang paling gampang untuk diambil karena setangnya tidak terkunci dan terpisah dengan sepeda motor yang lainnya kemudian dimundurin dan depan kamar kos dan langsung dituntun menuju Gang Jalan Maluku.
- Bahwa sebelum melakukan aksinya terlebih dahulu Terdakwa membagi tugas Terdakwa ERWANTO bertugas untuk berjaga jaga dimulut gang yang jaraknya sekitar 6 meter dan tempat mengambil sepeda motor sambil melihat situasi, sedangkan Terdakwa sendiri yang mengambil sepeda motor tersebut kemudian dituntun menuju Gang Maluku karena kamar kos didepanya tempat memarkir sepeda motor sudah di jalan Maluku Gang TV Denpasar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa situasi ditempat kejadian sepi sehingga memudahkan untuk melancarkan niatnya mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa sama sekali belum pernah melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu baru sekali ini dilakukan.
- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk melakukan perbuatan tersebut setelah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut diparkir didepan kamar kos yang kelihatan dan jalan setelah dipegang ternyata setang tidak terkunci sehingga timbul niatnya untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan menyuruh Terdakwa ERWANTO untuk berjaga jaga di mulut gang, yang mempunyai untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah ingin dimiliki;

2. **ERWANTO**, Pada saat diperiksa dan didengar keteranganya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan bersama sama dengan BUHARI;
- Bahwa Adapun sepeda motor yang berhasil diambil berupa: 1(satu) Unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Biru tahun 2004, No.PoI. DK.6965 ID, STNK An.CHAIRUL ANWAR, Alarnat : Jl. Nusa Kambangan Gang IV/LB Denpasar Barat, No.Rangka MH1HB2I 174K489145, No Mesin: HB2IE-1487498.
- Benar, Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik dan sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan di kantor Polisi bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang memiliki sepeda motor tersebut adalah saksi korban MUHAMAD RIFAL;
- Benar, Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan itu dilakukan bersama sarana dengan Terdakwa BUHARI pada hari Jumat tanggal 13 September 2013, sekitar jam 3.30 wita, bertempat di Jl. Pulau Maluku Gang IV No. 20 Denpasar.
- Benar yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa BUHARI didepan kamar kos, kebetulan setang tidak terkunci tempat sepeda motor diparkir dipinggir jalan setelah sepeda motor dimundurin kejalan Maluku setelah dijalan kemudian dituntun menuju Gang, sedangkan Terdakwa waktu itu berjaga- jaga dimulut gang sambil melihat situasi.
- Benar, setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil kemudian dituntun menuju Gang tiba tiba Terdakwa dipanggil oleh pemilik sepeda motor yakni saksi korban MUHAMAD RIFAI, setelah dipanggil Terdakwa berhenti dengan menaruh sepeda motor tersebut di gang Maluku selanjutnya menuju tempat kos dimana sebelumnya mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa kembali menuju tempat kos dengan berpura pura mau mencari temannya yang kos ditempat tersebut seolah olah untuk mengelabui perbuatanya setelah dipanggil temannya yang dimaksud ternyata tidak ada yang kenal sehingga orang orang yang kos ditempat tersebut merasa curiga kemudian Terdakwa sempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diteriaki maling sehingga warga pada keluar dengan mengamankan Terdakwa dan Terdakwa BUHARI;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa BUHARI mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mudah dimana tempat sepeda motor diparkir adalah tempat kos kosan yang tempatnya terbuka tanpa ada tembok penyengker dan tidak ada pintu pagarnya, sepeda motor diparkir didepan kamar kos yang didepannya sudah Jalan Maluku Gang IV Denpasar dengan memundurkan sepeda motor tersebut ke jalan Maluku kebetulan setenag tidak terkunci sehingga sepeda motor dengan mudah dapat diambil kernudian dituntun ke gang Maluku.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna biru tahun 2004, No.Pol. DK 6965 ID, STNK an. CHAIRUL ANWAR, Alamat: Jl. Nusa Kambangan Gang IV/1.B Denpasar, Nomor Rangka: MH1HB21174K489145, Nomor Mesin: HB21E-1487498,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, maka sesuai dengan fakta dalam persidangan, bahwa Terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana;



Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa I. Buhari dan Terdakwa II. Erwanto adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;**

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar jam 03.30 wita bertempat di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah kost di Jalan Maluku Gang IV No.20C, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar, terdakwa terdakwa I. Buhari dan Terdakwa II. Erwanto secara bersama-sama telah mengambil suatu barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna biru tahun 2004, No.Pol. DK 6965 ID ;

Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di depan rumah kost yang ditempati oleh saksi korban Mohamad Rifai, pada saat melintas di rumah kost tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ditempat tersebut diparkir I (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru tahun 2004 Nopol: DK 6965 ID milik saksi korban Muhammad Rifai, lalu Terdakwa I secara diam-diam masuk kedalam pekarangan rumah kost yang ditempat saksi korban melalui pintu pagar depan dan kemudian langsung menuju ke tempat dimana sepeda motor milik saksi korban diparkir, sementara disaat yang bersamaan Terdakwa II mengawasi keadaan disekitar tempat kost;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### Ad.3. **Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terungkap bahwa barang-barang yang diambil para terdakwa adalah milik saksi korban yaitu :

1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna biru tahun 2004, No.Pol. DK 6965 ID milik saksi korban Muhammad Rifai;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### Ad. 4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





wederrechtelijk (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Menurut pendapat Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Van hannel : melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/ wewenang;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa I. Buhari dan Terdakwa II. Erwanto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna biru tahun 2004, No.Pol. DK 6965 ID milik saksi korban Muhammad Rifai;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.5.Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Berdasarkan keterangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di sebuah rumah kost di Jalan Maluku Gang IV No.20, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar Terdakwa I Buhari dan Terdakwa II Erwanto secara bersama-sama telah mengambil suatu barang berupa; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru tahun 2004 Nopol : DK 6965 ID yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Muhammad Rifai, yang dilakukan dengan cara; awalnya terdakwa I BUHARI dan Terdakwa II ERWANTO minum-minuman keras di pinggir kali yang ada di Jalan Pulau Biak I, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar, selesai melakukan pesta minuman keras tiba-tiba timbul niat Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor milik orang lain untuk dimiliki sendiri. Untuk mewujudkan fiat selanjutnya Terdakwa I menyampaikan keinginannya tersebut kepada Terdakwa II dan oleh Terdakwa II pada saat itu keinginan Terdakwa I disetujui. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa sepakat untuk mencari sasaran I target sepeda motor yang akan diambil di seputaran Jalan Pulau Maluku, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa I dan terdakwa II melintas di depan rumah kost yang ditempati oleh saksi korban Muhammad Rifai, pada saat melintas ditempat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ditempat tersebut terparkir 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru tahun 2004 Nopol:

DK 6965 ID milik saksi korban Muhammad Rifai. Melihat keberadaan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil sepeda motor dimaksud yang dilakukan dengan cara; Terdakwa I secara diam-diam masuk ke dalam pekarangan rumah kost yang ditempati saksi korban melalui pintu pagar depan dan kemudian langsung menuju ke tempat dimana sepeda motor milik saksi korban terparkir, sementara disaat yang bersamaan Terdakwa II bertugas mengawasi keadaan disekitar tempat kost.

Bahwa setelah Terdakwa I sampai ditempat sepeda motor milik saksi korban selanjutnya Terdakwa I mengecek kunci stang sepeda motor milik saksi korban yang ternyata pada saat itu tidak terkunci. Kemudian oleh Terdakwa I sepeda motor milik saksi korban dituntun keluar dan halaman rumah kost dan selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa dibawa menuju ke ujung jalan Maluku Gang IV. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menuntun sepeda motor milik saksi korban, secara tiba-tiba saksi korban keluar dari kamar kost dan melihat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II. Mengetahui perbuatannya diketahui oleh saksi korban selanjutnya Terdakwa I meninggalkan sepeda motor milik saksi korban di pinggir jalan dan menyuruh Terdakwa II untuk menunggu sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa I menghampiri saksi korban sambil berpura-pura mencari temannya yang oleh Terdakwa I dikatakan tinggal ditempat kost tersebut. Bahwa kemudian saksi korban membangunkan seluruh penghuni kost yang ada ditempat tersebut dan ternyata tidak ada yang kenal dengan Terdakwa I, menyadari hal tersebut saksi korban menjadi curiga dan kemudian mengecek keberadaan sepeda motornya yang diparkir di halaman rumah kost. Pada saat dicek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sepeda motornya tidak ada dan setelah dicari ternyata dilihat berada dipinggir jalan sedang ditunggu oleh Terdakwa II. Menyadari hal tersebut saksi korban kemudian berteriak "Maling" sehingga kemudian masyarakat berdatangan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menyebabkan saksi korban Muhammad Rifai mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutanannya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI" :-----

1. Menyatakan **Terdakwa I. BUHARI dan Terdakwa II. ERWANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. BUHARI dan Terdakwa II. ERWANTO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing -masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna biru tahun 2004, No.Pol. DK 6965 ID, STNK an. CHAIRUL ANWAR, Alamat: Jl. Nusa Kambangan Gang IV/1.B Denpasar, Nomor Rangka:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MH1HB21174K489145, Nomor Mesin: HB21E-1487498

dikembalikan kepada MUHAMMAD RIFA'I;-----

6.Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing - masing sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari: **RABU**, tanggal: **15-Januari-2014**, oleh : **HADI MASRURI, SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI, SH** dan **I KETUT DATENG, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh: **L.P.KUSUMA DEWI, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **DENNY ISWANTO, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**INDRIA MIRYANI, SH.**

**HADI MASRURI, SH.MHum**

**KETUT DATENG, SH.**

Panitera Pengganti,

**L.P. KUSUMA DEWI, SH.MH.**

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada tanggal 15 Januari 2013 Terdakwa I, Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Januari 2013, Nomor : 966/Pid.B/2013/PN.Dps;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**L.P. KUSUMA DEWI, SH.MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)